



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2020 /PTA.BTN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING,

XX
XX
XXXXXXXXXXXX, Provinsi Banten, semula sebagai Tergugat
sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING,

XX
XX
XXX, Provinsi Banten, semula sebagai Penggugat sekarang
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Yang dimohon Banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 06 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzuhiyyah1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal, 19 Agustus 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXX, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal, 31 Agustus 2020;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Agustus 2020 yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding tidak pernah menerima surat panggilan sidang, baik sidang pertama maupun sidang kedua, Pemanding baru hadir saat sidang ke tiga itu pun atas pemberitahuan dari bagian informasi PA XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa bukti P-3 berupa foto kopi surat pernyataan, oleh majelis hakim tidak dikasih unjuk / diperlihatkan ke Pemanding untuk klarifikasi sekaligus menjelaskan isi surat tersebut sehingga majelis hakim lalai karenanya;
3. Bahwa bukti P-5 tentang kerusakan handle pintu itu bukan dirusak tapi diganti handle pintunya karena sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, namun Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Pemanding untuk menjelaskan ;
4. Bahwa tidak pernah sekalipun dilakukan upaya mediasi baik dari keluarga Pemanding maupun keluarga Terbanding, bahkan setelah tahu proses perceraian yang diajukan Terbanding dari keluarga Terbanding semua kaget dan menyayangkan;
5. Bahwa setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemanding, Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan waktu yang sama kepada Pemanding, hal ini memberikan kesan yang negatif dari Pemanding terhadap proses persidangan tidak fair dll;
6. Bahwa Majelis Hakim telah salah memutuskan karena hanya berdasarkan penilaian semata kemudian memutuskan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak bisa dipertahankan lagi pada hal Pemanding keberatan dan tidak menerima gugatan Terbanding karena banyak faktor yang melatarbelakanginya antara lain anak-anak yang masih

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan kasih sayang Pembanding sebagai orang tuanya dan lain sebagainya, hal ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa gugatan Terbanding yang diajukan terkesan dipaksakan hanya karena nafsu sesaat tanpa difikir-fikir terlebih dahulu akibat sudah kenal dengan laki-laki lain (PIL) hanya karena Pembanding tidak bisa melayani kebutuhan biologis pada hal sudah ada upaya berobat dan saat ini pun juga sedang berjalan sebagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga selain itu hanya karena sudah pensiun sehingga penghasilan berkurang ibarat habis manis sepah dibuang hal ini yang tidak diungkap oleh Majelis Hakim sehingga lalai dalam keputusannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tinggi Banten Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXX atas perkara No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
3. Menetapkan biaya perkara menurut Ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Putusan Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal, 03 September 2020, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal, 04 September 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya, **Pembanding** tidak menerima surat panggilan sidang yang pertama dikarenakan saat surat panggilan datang **Pembanding** tidak bisa dihubungi/Nomor HP sudah tidak aktif. Pada saat sidang kedua, ketiga, keempat Pembanding hadir. Begitu juga saat sidang putusan.
2. Mengenai bukti P3 yang dianggap Majelis Hakim lalai menurut **Pembanding** sesungguhnya, saat **Terbanding** menunjukkan bukti P3 Majelis

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Hakim sudah menanyakan maksud dan tujuan dari bukti P3 tersebut. Di mana, saat itu **Terbanding** menjelaskan kepada Majelis Hakim maksud dan tujuan bukti P3 tersebut yang menjelaskan bahwa isi dari bukti P3 tersebut adalah sudah terjadi kesepakatan antara **Pembanding** dan **Terbanding** untuk pisah saat yang sudah tercantum dalam P3 tersebut. Di dalam kesepakatan tersebut **Terbanding** diizinkan oleh **Pembanding** untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat dan bersedia memberikan berkas yang diperlukan pada saat **Pembanding** sudah menyelesaikan urusan pensiun PNS nya. **Terbanding** mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Tangerang pada tanggal 20 Mei 2020, dan **Pembanding** jatuh tempo pensiun pada 10 Mei 2020.

3. Bukti P5 tentang kerusakan semua Handle Pintu Rumah, sesungguhnya bukan karena tidak berfungsi menurut **Pembanding**. Tetapi, sengaja dirusak tanpa tujuan yang jelas dengan menggunakan **cangkul**. Jika memang menurut **Pembanding** diganti karena sudah tidak berfungsi, kenapa tidak langsung diganti dengan yang baru dan dikerjakan dengan yang Ahlinya. Malah justru dirusak dengan **cangkul** dengan tujuan yang tidak jelas dan dibiarkan seperti itu sampai **Pembanding** pergi meninggalkan rumah. Maksud dari **Terbanding** memasukkan P5 sebagai bukti dikarenakan menggunakan alat yang sudah tidak semestinya dan membuat kejadian tersebut **Terbanding** dan **ketiga anak kandung dan seorang pekerja rumah tangga** merasa dan mengalami ketakutan. Hal – hal seperti itu yang membuat suasana di rumah tidak nyaman.

4. **Pembanding** menginginkan mediasi dari pihak keluarga. Tetapi, mediasi yang dilakukan **Pembanding** selalu menyudutkan **Terbanding** sehingga terkesan mau menang sendiri. Adapun **Pembanding** datang untuk melakukan mediasi tetapi tidak membawa pihak keluarga dari kedua belah pihak melainkan membawa **2 aparat oknum TNI Angkatan Darat**. Ini yang membuat **Terbanding** tidak mau melakukan mediasi. Pihak keluarga **Terbanding** menyerahkan keputusan kepada **Terbanding**.

5. Di setiap persidangan, Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan waktu yang sama kepada **Pembanding**, baik dalam bentuk bukti dan keterangan para saksi.



6. Majelis Hakim dalam hal memutuskan gugatan **Terbanding** sudah sangat memperhatikan keterangan saksi dan bukti yang sesuai dengan perundang – undangan dan kompilasi hukum Islam. Majelis Hakim sudah sangat mempertimbangkan apa yang harus diputuskan dalam kasus dan persindangan. Dimana **Terbanding** tidak mempersoalkan hak asuh anak dikarenakan ketiga anak tersebut sendiri sudah bisa memilih dan menilai dalam kasus ini. Tanpa adanya tekanan dan paksaan dari manapun, ketiga anak tersebut lebih memilih hidup bersama **Terbanding** tanpa mengurangi rasa hormat terhadap **Pembanding sebagai ayah kandung**.

7. Majelis Hakim sudah sangat tau dalam mengambil keputusan mengabulkan gugatan **Terbanding** dimana dalam perkara ini **Pembanding** membenarkan bahwa sudah tidak dapat memenuhi nafkah batin **Terbanding**. Adapun upaya untuk berobat tidak dihalangi oleh **Terbanding** bukan untuk mempertahankan rumah tangga. Pada hal ini **Terbanding** sangat **terdzolimi** atas sikap **Pembanding** yang seakan **Terbanding** hanya memikirkan kebutuhan biologisnya. **Pembanding** mengizinkan **Terbanding** memenuhi biologisnya kepada semua laki – laki yang dia mau asal tidak mengajukan gugatan. Statement **Pembanding** ini yang makin membulatkan tekad **Terbanding** mengajukan gugatan pisah. Pernyataan serupa berulang diucapkan **Pembanding**. Pihak keluarga **Terbanding (Ibu kandung)** merasa sangat kecewa dan sakit hati.

Berdasarkan uraian **Kontra Memori Banding** diatas, **Terbanding** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tinggi Banten Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi :

1. Menolak Memori Banding untuk keseluruhan.
2. Menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXX atas perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs pada tanggal 6 Agustus 2020. **(Talak satu Ba'in Shughra Pembanding (PEMBANDING) terhadap Terbanding (TERBANDING))**
3. Menetapkan semua biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku kepada Pembanding.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk *inzage* pada tanggal, 09 September 2020, dan Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 16

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 16 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 11 September 2020,. Dan Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 29 September 2020;

Permohonan Banding Tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal, 04 November 2020 Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan Banding, pada tanggal 19 Agustus 2020 dan Pemanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX yakni pada tanggal, 06 Agustus 2020, Dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan Pemanding masih dalam tenggang masa Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, atas dasar itu permohonan Banding Pemanding secara formal memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA. Tgrs tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah berita acara sidang, surat-surat bukti dari kedua belah pihak di muka sidang dan surat lainnya berupa memori banding dari Pemanding dan Kontra memori banding dari Terbanding serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis tingkat banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXX pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat diatasi lagi mulai sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan April 2020 disebabkan antara lain sebagai berikut;

- a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat mulai bulan Maret 2020 sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Saniyah, K.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terungkap dalam jawaban Pemanding mengakui:

1. Benar Tergugat cemburu karena Tergugat melihat Penggugat sedang chetingan mesra dengan laki-laki lain melalui instagram;
2. Bahwa benar Tergugat sejak Tahun 2019 sudah tidak memberikan Nafkah batin dan sejak April 2020 telah pisah ranjang;
3. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa dengan diakui oleh tergugat alasan cerai Penggugat, hal tersebut patut menjadi faktor bahwa rumah tangga tersebut tidak akan membawa kedamaian

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi cenderung akan menimbulkan pertengkaran dan persengketaan terus menerus, karenanya hakikat rumah tangga seperti itu sudah merupakan pecahnya perkawinan (*broken Marriage*), jika dipaksakan untuk diteruskan rumah tangga tidak akan membawa manfaat tetapi justru menimbulkan banyak mafsadat, dan perceraian menjadi jalan keluar dari masalah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Memimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab perkecokan atau pertengkaran yang terjadi, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena bila hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan tetap utuh;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak harmonis bahkan telah pisah ranjang sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding telah memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang menyatakan keberatan bercerai dari Terbanding dengan Alasan mengingat anak-anak yang masih butuh kasih sayang dan tetap mau mempertahankan rumah tangganya dengan terbanding, dan semua alasan keberatan Pemanding dalam memori banding tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak mempertimbangkan Kontra memori Terbanding, karena Terbanding tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 06 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Gugatan Perceraian Penggugat telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruhnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 06 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/ 2020/PA.Tgrs., tanggal 06 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1442

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami **Drs. H. Daswir Tanjung** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn., tanggal 04 November 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. Sholeh.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**

Panitera Pengganti,

Drs. M. Sholeh.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--|
| 1. | Biaya proses Rp.134.000,- |
| 2. | Redaksi Rp. 10.000,- |
| 3. | Meterai Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)